



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 48/Pid.C/2021/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAEFUL ANWAR** ;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/Tanggal lahir : 05-09-2000
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp.Kp.Taraju Desa Mandalagiri Kec, Leuwisari Kab Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH.MH.Hakim;

CECEP JALIL, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Polisi dari Polres Kabupaten Tasikmalaya ,tanggal 19-5-2021 No. Pol : APC/10/7/2021

a.Terdakwa mengakui dakwaan;

b.Keterangan saksi IJHAR SULTON dan saksi adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **SAEFUL ANWAR** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan Barang bukti serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IJHAR SULTON dan Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 21 Huruf I (1) Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M E N G A D I L I ,
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAEFUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak menggunakan Masker yang baik dan benar";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp.50.000,-00 (Lima puluh ribu rupiah) ;
3. menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
4. Membebaskan kepda terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH.MH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Cecep Jalil, SH. Panitera Pengganti, HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD
CECEP JALIL, S.H.

TTD
DEKA RACHMAN BUDIHANTO SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id/47/Pid.C/2021/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARYADI RASTIAN** ;
Tempat Lahir : BEKASI ;
Umur/Tanggal lahir : 12-2-1999
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp.Kp.Cibeas RT 002/001 Desa Cintaraja Kec,
Singaparna Kab, Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH.MH.Hakim;

CECEP JALIL, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Polisi dari Polres Kabupaten Tasikmalaya ,tanggal 19-5-2021 No. Pol : APC/01/7/2021

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi ARIF ARMAWAN dan saksi adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **HARYADI RASTIAN** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan Barang bukti serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF ARMAWAN dan Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 21 Huruf I (1) Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HARYADI RASTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak menggunakan Masker yang baik dan benar";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp.50.000,-00 (Lima puluh ribu rupiah) ;
3. menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH.MH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Cecep Jalil, SH. Panitera Pengganti, HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD
CECEP JALIL, S.H.

TTD
DEKA RACHMAN BUDIHANTO SH.MH.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.C/2021/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMANSYAH ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 21-07-1970
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp.Sukatani RT 33/04 Desa Sukarame Kec, Sukarame
Kab Tasikmalaya;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH.MH.Hakim;

CECEP JALIL, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Polisi dari Polres Kabupaten Tasikmalaya
, tanggal 19-5-2021 No. Pol : APC/06/7/2021

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan saksi M REZA dan saksi adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa
HERMANSYAH ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan Barang bukti serta keterangan
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M REZA dan Terdakwa, Hakim
Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah
terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus
dipidana;

Mengingat, Pasal 21 Huruf I (1) Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak menggunakan Masker yang baik dan benar";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp.50.000,-00 (Lima puluh ribu rupiah) ;
3. menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
4. Membebaskan kepda terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH.MH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Cecep Jalil, SH. Panitera Pengganti, HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

CECEP JALIL, S.H.

TTD

DEKA RACHMAN BUDIHANTO SH.MH.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 50/Pid.C/2021/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUROH K ;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/Tanggal lahir : 05-09-1955
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat Tinggal : Kp.Babakan Muncang RT 003/004 Desa Cisaruni Kab

putusan.mahkamahagung.go.id Tasikmalaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH.MH.Hakim;

CECEP JALIL, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Polisi dari Polres Kabupaten Tasikmalaya ,tanggal 19-5-2021 No. Pol : APC/04/7/2021

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan saksi Galih Maulana dan saksi adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **MUROH K** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan Barang bukti serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GALIH MAULANA dan Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 21 Huruf I (1) Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **MUROH K** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak menggunakan Masker yang baik dan benar";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp.50.000,-00 (Lima puluh ribu rupiah) ;
3. menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
4. Membebaskan kepda terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH.MH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Cecep Jalil, SH. Panitera Pengganti, HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

CECEP JALIL, S.H.

TTD

DEKA RACHMAN BUDIHANTO SH.MH.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.C/2021/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARYADI RASTIAN ;**
Tempat Lahir : **BEKASI ;**
Umur/Tanggal lahir : **12-2-1999**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp.Kp.Cibeas RT 002/001 Desa Cintaraja Kec,
Singaparna Kab, Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH.MH.Hakim;

CECEP JALIL, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Polisi dari Polres Kabupaten Tasikmalaya
, tanggal 19-5-2021 No. Pol : APC/01/7/2021

c. Terdakwa mengakui dakwaan;

d. Keterangan saksi ARIF ARMAWAN dan saksi adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa
HARYADI RASTIAN ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan Barang bukti serta keterangan
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF ARMAWAN dan Terdakwa, Hakim
Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah
terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus
dipidana;

Mengingat, Pasal 21 Huruf I (1) Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:

M E N G A D I L I ;

3. Menyatakan terdakwa **HARYADI RASTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan pelanggaran "Tidak menggunakan Masker yang baik dan benar ";
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp.50.000,-00
(Lima puluh ribu rupiah) ;
3. menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan
selama 3 (tiga) hari ;
4. Membebaskan kepda terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penelitian putusan pengadilan hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH.MH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Cecep Jalil, SH. Panitera Pengganti, HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD
CECEP JALIL, S.H.

TTD
DEKA RACHMAN BUDIHANTO SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)